

**HUBUNGAN ANTARA FATWA DSN-MUI, POJK DAN MINAT INVESTASI  
PADA MAHASISWA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM  
JAKARTA DI PASAR MODAL SYARIAH  
(Studi Kasus di Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta dan  
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta)**

Skripsi Ini Diajukan  
Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah



**Oleh :**

**Ismi Azzahrah**

**NIM : 19110976**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)  
JAKARTA**

**1445 H / 2023 M**

**HUBUNGAN ANTARA FATWA DSN-MUI, POJK DAN MINAT INVESTASI  
PADA MAHASISWA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM  
JAKARTA DI PASAR MODAL SYARIAH**

**(Studi Kasus di Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta dan  
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta)**

Skripsi Ini Diajukan  
Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah



**Oleh :**

**Ismi Azzahrah**

**NIM : 19110976**

Pembimbing :

Dr. M. Dawud Arif Khan, S.E., M.Si., Ak., C.P.A.

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

**INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)**

**JAKARTA**


**1445 H / 2023 M**

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi ini dengan Judul “Hubungan Antara Fatwa DSN-MUI, POJK dan Minat Investasi Pada Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Jakarta Di Pasar Modal Syariah (Studi Kasus di Institut Ilmu Al-Qur’an Jakarta dan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta)” yang disusun oleh Ismi Azzahrah, Nomor Induk 19110976 telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan ke sidang *Munaqosyah*.

Tangerang, 22 Agustus 2023






Pembimbing



**Dr. M. Dawud Arif Khan, M.Si.Ak, CPA.**

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Hubungan Antara Fatwa DSN-MUI, POJK dan Minat Investasi Pada Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Jakarta di Pasar Modal Syariah (Studi Kasus IIQ Jakarta dan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)” yang ditulis oleh Ismi Azzahrah dengan Nomor Induk Mahasiswa: 19110976 telah diajukan pada sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta pada tanggal 30 Agustus 2023. Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.


No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.I., M.A.	Ketua Sidang	
2.	Rahmatul Fadhil, M.A.	Sekretaris Sidang	
3.	Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.I., M.A.	Penguji 1	
4.	Dr. Hendra kholid, M.A.	Penguji 2	
5.	Dr. M. Dawud Arif Khan, S.E., M.Si., Ak., C.P.A.	Pembimbing	

Tangerang Selatan, 30 Agustus 2023

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



  
Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.I., M.A.

## PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

**Nama** : **Ismi Azzahrah**  
**NIM** : **19110976**  
**Tempat/Tgl Lahir** : **Jakarta, 24 Oktober 2000**

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Hubungan Antara Fatwa DSN-MUI, POJK dan Minat Investasi Pada Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Jakarta di Pasar Modal Syariah (Studi Kasus IIQ Jakarta dan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)” adalah benar-benar asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang sudah dis kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

**Tangerang Selatan, 24 Agustus 2023**

**Penulis,**



**Ismi Azzahrah**  
**NIM. 19110976**

## **MOTTO**

*“Sukses harus melewati banyak proses bukan protes”*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami haturkan kepada rahmat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kesabaran serta segala jalan yang lurus sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul “*Hubungan Antara Fatwa DSN-MUI, POJK dan Minat Investasi Pada Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Jakarta di Pasar Modal Syariah (Studi Kasus IIQ Jakarta dan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)*”. Hanya kepada-Nya kami memanjatkan puja-puja dan memohon pertolongan serta ampunan. Hanya kepada-Nya pula kami memohon perlindungan dari keburukan diri dan kejahatan amal perbuatan. Dialah Tuhan sang pencipta seluruh alam dan manusia tiada yang paling agung melainkan hukum ciptaan-Nya.

Shalawat teriring salam kepada baginda nabi Muhammad SAW, serta keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti ajaran beliau sampai akhir zaman. Suri tauladan bagi seluruh insan di muka bumi serta penyempurna akhlak, Dialah pamungkas para nabi yang kemuliaannya lebih utama daripada manusia dan makhluk lainnya. Rasul yang sangat mencintai umatnya, Ridho Allah SWT agar bisa hidup berdampingan dengan rasul-Nya kelak di surga merupakan cita-cita setiap umat-Nya.

Peneliti sangat menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna dengan mengingat terbatasnya kemampuan peneliti, namun berkat rahmat Allah SWT, serta pengarahan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Harapan peneliti semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk kepentingan kita bersama.

Maka dari itu, peneliti ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Rektor Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta, Ibu Dr. Nadjematul Faizah, SH., M.Hum. beserta staf nya yang telah memberikan fasilitas selama proses belajar mengajar.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Ekonomi Islam, Bapak Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.I., MA. terimakasih atas semangat dan motivasinya untuk peneliti. Terimakasih atas segala arahan yang telah bapak berikan kepada peneliti dalam proses penyelesaian skripsi.
3. Ketua Program Studi Sarjana (S1) Hukum Ekonomi Syariah Bapak Rahmatul Fadhil, MA. terimakasih atas semangat dan motivasinya untuk dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
4. Dosen Pembimbing Skripsi, Bapak Dr. M. Dawud Arif Khan, M.Si.Ak, CPA. yang selalu sabar memberikan pengarahan, membimbing dan semangat kepada peneliti sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Syafaat Muhari, M.E. yang telah bersedia dan meluangkan waktunya untuk membimbing peneliti dalam menyelesaikan penelitian skripsi.
6. Kedua Orang Tua, beserta Kakak-kakak yang telah mendukung dan membantu secara maksimal kepada peneliti.
7. Bapak dan Ibu Dosen Program Sarjana Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta yang telah dengan sabar membagikan ilmunya dan menjadi narasumber bagi peneliti dan mahasiswa lainnya.
8. Kepala Perpustakaan Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta beserta stafnya yang telah memberikan fasilitas untuk melakukan kajian pustaka dan literatur-literatur.

9. Seluruh Instruktur Tahfiz Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, yang telah sabar membimbing, mengarahkan dan memberikan nasihat dalam hal menghafal Al-Qur'an. Semoga beliau-beliau mendapatkan derajat yang mulia.
10. Seluruh Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) IIQ Jakarta dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah membantu berpartisipasi dalam mengisi kuesioner, terimakasih saya ucapkan sehingga penelitian skripsi dapat berjalan sampai selesai.
11. Ismi Azzahrah, Saya sangat mengapresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih karena terus berusaha mencoba dan tidak pernah menyerah meskipun banyak di luar sana yang meragukan kemampuanmu. Kamu hebat!
12. Semua sahabat-sahabat dan teman-teman seperjuangan mahasiswa/i Program Sarjana Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta yang telah saling berbagi ilmu dalam berbagai kuliah dan diskusi.
13. Semua pihak yang telah memberi jalan kemudahan demi lancarnya penelitian skripsi ini terkhususnya *partner* saya yang bernama Bibi, serta rekan terdekat yakni: Yanto, Bontot, Najah, Bule, Onyet, Riska, Hani, Azizah, serta rekan-rekan saya yang namanya tidak disebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan terima kasih dari peneliti.

Untuk semuanya, peneliti mohon kepada Allah SWT semoga membalas semua kebaikannya dengan balasan yang lebih indah. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk kita bersama.

## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, Saya persembahkan untuk orang-orang yang Saya sayangi Bapak dan Ibu tercinta, dengan motivator terbesarnya dalam hidup Saya yang tak pernah lelah ataupun bosan mendoakan dan menyayangiku, atas semua kesabaran, pengorbanan hingga mengantarkanku sampai kini. Takan pernah cukup untuk membalas jasa, cinta dan kasih sayang Bapak dan Ibu kepadaku.

Bapak Dr. M. Dawud Arif Khan, M.Si.Ak, CPA. selaku pembimbing yang telah meluangkan waktunya, selalu sabar, memberikan motivasi, tak pernah lelah menyempatkan waktu untuk selalu membimbing, memberikan masukan revisi hingga penelitian skripsi ini selesai.

Dekan Fakultas syariah dan Ekonomi Islam, Bapak Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.I., MA. yang senantiasa selalu mengarahkan, mengevaluasi dan memberikan yang terbaik bagi mahasiswinya.

Ketua Program Studi Sarjana (S1) Hukum Ekonomi Syariah Bapak Rahmatul Fadhil, MA. terimakasih atas semangat dan motivasinya untuk dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini Sahabat-sahabat satu kelas, satu jurusan Hukum Ekonomi Syariah, dan seluruh sahabat seperjuangan di Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu.

Hasil karya penelitian ini juga akan Saya simpan dan kuperlihatkan kelak kepada anak-anakku dimasa depan, sebagai motivasi tujuan yang tak mudah untuk dicapai kecuali dengan adanya pengorbanan, perjuangan waktu, tenaga serta materi.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penelitian skripsi di IIQ, transliterasi Arab-Latin mengacu kepada SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI No. 158/1987 dan NO. 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena **tasydīd** ditulis rangkap:

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta‘addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>‘iddah</i>

3. **Tā’ marbūtah** di akhir kata

a. Bila dimatikan, ditulis h:

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
----------	---------	---------------

جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>
----------	---------	---------------

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap katakata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila Ta' Marbūtah diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al- auliyā'</i>
--------------------------	---------	--------------------------------

- c. Bila Ta' Marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

#### 4. Vokal Pendek

َ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>Dhammah</i>	Ditulis	U

#### 5. Vokal Panjang

1.	<i>Fathah + alif</i>	Ditulis	Ā
----	----------------------	---------	---

	جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2.	<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	Ā
	تَنْسَى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	Ī
	كَرِيم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4.	<i>ḍammah + wawu mati</i>	Ditulis	Ū
	فُرُوض	Ditulis	<i>Furūd</i>

#### 6. Vokal Rangkap

1.	<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	Ai
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	<i>Fathah + wawu mati</i>	Ditulis	Au
	قَوْل	Ditulis	<i>Qaul</i>

#### 7. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
----------	---------	----------------

أَعِدَّتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. Kata Sanding Alif + Lām

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>al-samā'</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>al-syams</i>

9. Penelitian kata-kata dalam rangkaian

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN PENELITI .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xx</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xxi</b>
<b>المخلص .....</b>	<b>xxii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Permasalahan .....</b>	<b>7</b>
1. Identifikasi Masalah .....	7
2. Pembatasan Masalah .....	8
3. Perumusan Masalah .....	8
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>9</b>
<b>D. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>9</b>
<b>E. Tinjauan Pustaka .....</b>	<b>10</b>
<b>F. Sistematika Penelitian .....</b>	<b>14</b>
<b>BAB II : LANDASAN TEORI .....</b>	<b>17</b>
<b>A. Minat .....</b>	<b>17</b>
1. Pengertian Minat .....	17
2. Indikator Minat .....	17

3. Faktor yang Mempengaruhi Timbulnya Minat .....	18
4. Macam-macam Minat .....	20
<b>B. Mahasiswa .....</b>	<b>22</b>
1. Pengertian Mahasiswa .....	22
2. Peran Mahasiswa .....	22
<b>C. Investasi .....</b>	<b>24</b>
1. Pengertian Investasi .....	24
2. Pengertian Investasi Syariah .....	24
3. Investasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam .....	25
4. Risiko Investasi .....	28
5. Keputusan Investasi .....	30
6. Tujuan Investasi Syariah .....	32
7. Sumber Modal Investasi .....	34
<b>D. Pasar Modal Syariah .....</b>	<b>36</b>
1. Pengertian dan Fungsi Pasar Modal Syariah .....	36
2. Sejarah Pasar Modal Syariah .....	38
3. Produk Pasar Modal Syariah .....	41
4. Perbedaan Pasar Modal Syariah dan Konvensional .....	46
5. Hal-hal yang Dilarang dalam Pasar Modal Syariah .....	48
6. Ketentuan Bagi Perusahaan Untuk Dapat Menggunakan Saham Syariah .....	64
7. Cara Berinvestasi di Pasar Modal Syariah .....	66
8. Dasar Hukum Pasar Modal Syariah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis .....	69
<b>E. Fatwa DSN-MUI .....</b>	<b>75</b>
1. Pengertian Fatwa DSN-MUI .....	75
2. Fungsi Fatwa DSN-MUI.....	76
3. Kedudukan Fatwa DSN-MUI di Indonesia .....	77

4. Dasar Hukum Pasar Modal Syariah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI.....	79
<b>F. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) .....</b>	<b>85</b>
1. Pengertian Peraturan Otoritas Jasa Keuangan .....	85
2. Fungsi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan .....	86
3. Kedudukan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia ....	86
4. Dasar Hukum Pasar Modal Syariah Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan .....	87
<b>BAB III : METODE PENELITIAN .....</b>	<b>95</b>
A. Jenis Penelitian .....	95
B. Pendekatan Penelitian .....	95
C. Variabel Penelitian .....	96
D. Sumber Data .....	96
E. Teknik Pengumpulan Data .....	98
F. Uji Persyaratan Analisis Data .....	99
G. Populasi dan Sampel .....	101
H. Teknik Analisis Data .....	103
I. Hipotesis .....	106
J. Objek Penelitian .....	108
<b>BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>111</b>
A. Hasil Penelitian .....	111
B. Pembahasan .....	138
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>141</b>
A. Kesimpulan .....	141
B. Saran .....	141
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>143</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>153</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>185</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 4.1</b> Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	111
<b>Tabel 4.2</b> Klasifikasi Responden Berdasarkan Usia .....	112
<b>Tabel 4.3</b> Klasifikasi Responden Berdasarkan Instansi .....	112
<b>Tabel 4.4</b> Klasifikasi Responden Berdasarkan Prodi .....	113
<b>Tabel 4.5</b> Skor Jawaban Responden Mengenai Fatwa DSN-MUI .....	116
<b>Tabel 4.6</b> Skor Jawaban Responden Mengenai POJK .....	120
<b>Tabel 4.7</b> Skor Jawaban Responden Mengenai Minat Investasi Pada Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Jakarta di Pasar Modal Syariah .....	125
<b>Tabel 4.8</b> Hasil Uji Validitas .....	130
<b>Tabel 4.9</b> Hasil Uji Reliabilitas (Fatwa DSN-MUI) .....	132
<b>Tabel 4.10</b> Hasil Uji Reliabilitas (POJK) .....	133
<b>Tabel 4.11</b> Hasil Uji Reliabilitas (Minat Investasi) .....	134
<b>Tabel 4.12</b> Hasil Uji Korelasi Spearman .....	135

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran 1</b> Identitas Responden .....	150
<b>Lampiran 2</b> Data Responden .....	153
<b>Lampiran 3</b> Hasil Uji Validitas Data .....	169
<b>Lampiran 4</b> Hasil Uji Realibilitas Data .....	171
<b>Lampiran 5</b> Hasil Uji Korelasi Rank Spearman .....	174
<b>Lampiran 6</b> Transkrip Wawancara .....	176
<b>Lampiran 7</b> Dokumentasi Wawancara .....	178
<b>Lampiran 8</b> Surat Keterangan Hasil Cek Plagiarisme .....	175
<b>Lampiran 9</b> Hasil Turnitin .....	176

## ABSTRAK

Ismi Azzahrah. NIM 19110976. *Hubungan Antara Fatwa DSN-MUI, POJK dan Minat Investasi Pada Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Jakarta di Pasar Modal Syariah (Studi Kasus IIQ Jakarta dan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)*. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta. Tahun 1445 H/2023 M.

Pertumbuhan terbesar didominasi oleh kaum milenial atau usia di bawah 30 tahun, sedangkan populasi masyarakat Indonesia beragama Islam yangmana harusnya lebih tertarik berinvestasi di pasar modal syariah namun kenyataannya masih rendah pertumbuhannya. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna mengetahui adakah hubungan antara Fatwa DSN-MUI dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terhadap minat investasi mahasiswa perguruan tinggi keagamaan Islam Jakarta pada pasar modal syariah.

Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara Fatwa DSN-MUI, POJK dengan minat investasi mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Jakarta di pasar modal syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif berupa korelasi dengan menggunakan data kuesioner. Penelitian ini menggunakan analisis korelasi *rank spearman*.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, Fatwa DSN-MUI memiliki hubungan yang cukup kuat dengan minat investasi pada mahasiswa perguruan tinggi keagamaan Islam Jakarta di pasar modal syariah dengan nilai korelasi 0,441 dengan signifikansi 0,001 dengan arah positif dan signifikan. **Kedua**, POJK memiliki hubungan yang kuat dengan minat investasi pada mahasiswa perguruan tinggi keagamaan Islam Jakarta di pasar modal syariah dengan nilai korelasi 0,606 dengan signifikansi < 0,001 dengan arah positif dan signifikan.

**Kata Kunci:** Investasi, Fatwa DSN-MUI, POJK dan Pasar Modal Syariah.

## **ABSTRACT**

*Ismi Azzahrah. NIM 19110976. The Relationship Between the DSN-MUI Fatwa, POJK and Investment Interest in Jakarta Islamic Religious College Students in the Sharia Capital Market (Case Study of IIQ Jakarta and UIN Syarif Hidayatullah Jakarta). Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia and Islamic Economics. Institute of Al-Qur'an Sciences (IIQ) Jakarta. Year 1445 H/2023 AD.*

*The greatest growth is dominated by millennials or under 30 years of age, while the Muslim population of Indonesia should be more interested in investing in the sharia capital market, but in reality growth is still low. Therefore, it is important to carry out this research to find out whether there is a relationship between the DSN-MUI Fatwa and the Financial Services Authority Regulations on the investment interest of Jakarta Islamic religious college students in the sharia capital market.*

*This research aims to analyze the relationship between the DSN-MUI Fatwa, POJK and the investment interest of Jakarta Islamic Religious College students in the sharia capital market. This research uses quantitative research methods in the form of correlation using questionnaire data. This research uses Spearman rank correlation analysis.*

*The results of this research show that: **First**, the DSN-MUI Fatwa has a fairly strong relationship with investment interest among Jakarta Islamic religious college students in the sharia capital market with a correlation value of 0.441 with a significance of 0.001 in a positive and significant direction. **Second**, POJK has a strong relationship with investment interest among Jakarta Islamic religious college students in the sharia capital market with a correlation value of 0.606 with a significance of  $<0.001$  in a positive and significant direction*

**Keywords:** *Investment, DSN-MUI Fatwa, POJK and Sharia Capital Market.*

## المخلص

اسمي الزهرة. NIM 19110976. العلاقة بين فتوى DSN-MUI، POJK والمصلحة الاستثمارية لطلاب الكلية الدينية الإسلامية في جاكرتا في سوق رأس المال الشرعي (دراسة حالة IIQ جاكرتا و UIN Syarif هداية الله جاكرتا). برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي، كلية الشريعة والاقتصاد الإسلامي. جامعة علوم القرآن (IIQ) جاكرتا. سنة 1445هـ/2023م.

ويهيمن جيل الألفية أو أقل من 30 عامًا على النمو الأكبر، في حين ينبغي أن يكون السكان المسلمون في إندونيسيا أكثر اهتمامًا بالاستثمار في سوق رأس المال المتوافق مع الشريعة، ولكن في الواقع لا يزال النمو منخفضًا. ولذلك، من المهم إجراء هذا البحث لمعرفة ما إذا كانت هناك علاقة بين فتوى DSN-MUI ولوائح هيئة الخدمات المالية بشأن المصلحة الاستثمارية لطلاب الكلية الدينية الإسلامية في جاكرتا في سوق رأس المال الشرعي.

يهدف هذا البحث إلى تحليل العلاقة بين فتوى DSN-MUI و POJK والمصالح الاستثمارية لطلاب كلية جاكرتا الدينية الإسلامية في سوق رأس المال الشرعي. يستخدم هذا البحث أساليب البحث الكمي في شكل ارتباط باستخدام بيانات الاستبيان. يستخدم هذا البحث تحليل ارتباط رتبة سبيرمان. تظهر نتائج هذا البحث ما يلي: أولاً، أن فتوى DSN-MUI لها علاقة قوية إلى حد ما مع الاهتمام بالاستثمار بين طلاب الكلية الدينية الإسلامية في جاكرتا في سوق رأس المال الشرعي بقيمة ارتباط 0.441 مع دلالة 0.001 بشكل إيجابي ومعنوي. اتجاه. ثانيًا، لدى POJK علاقة قوية مع الاهتمام الاستثماري بين طلاب الكلية الدينية الإسلامية في جاكرتا في سوق رأس المال الشرعي بقيمة ارتباط قدرها 0.606 مع دلالة  $>0.001$  في اتجاه إيجابي ومعنوي.

الكلمات المفتاحية: الاستثمار، فتوى DSN-MUI، POJK، سوق رأس المال الشرعي.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Investasi di pasar modal adalah tempat mereka yang kelebihan dana bertemu dengan mereka yang membutuhkan dana. Pasar modal memiliki kegiatan yang melibatkan perdagangan sekuritas seperti saham, reksadana serta obligasi. Pembangunan ekonomi Indonesia secara tidak langsung dapat ditingkatkan melalui kegiatan di pasar modal.

Pasar modal memainkan peran yang baik dalam perkembangan pasar modal di Indonesia. Jumlah investor pasar modal terus meningkat pesat. Ini terlihat dari laporan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang menunjukkan jumlah investor ritel pasar modal telah menembus 8,62 juta per April 2022. Jumlah ini naik 15,11% dibandingkan akhir Desember 2021 (*year-to-date/ytd*).<sup>1</sup>

Kehadiran pasar modal di Indonesia merupakan salah satu faktor penting dalam perkembangan perekonomian negara, terbukti dengan banyaknya industri dan perusahaan yang memanfaatkannya sebagai sarana untuk menarik investasi dan memperkuat posisi keuangannya. Demikian juga dengan adanya pasar modal syariah yang dapat memenuhi kebutuhan umat Islam Indonesia yang ingin berinvestasi pada produk pasar modal berbasis syariah.

Dengan penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam sangat memungkinkan dapat berkontribusi dalam pengembangan

---

<sup>1</sup> Cindy Mutia Annur, “Jumlah Investor Pasar Modal Capai 8,62 Juta Orang Hingga April 2022”, (Databoks: 27 Mei 2022), <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/05/27/jumlah-investor-pasar-modal-capai-862-juta-orang-hingga-april-2022> (Diakses pada tanggal 06 Maret 2023, pukul 21.00 WIB).

pasar modal berbasis syariah. Secara umum pasar modal syariah tidak jauh berbeda dengan pasar modal konvensional, hanya saja pasar modal syariah lebih mengutamakan prinsip-prinsip syariah.

Pertumbuhan pasar modal syariah sepanjang 2022 cukup baik. Salah satunya tercermin dari Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) yang mencatat pertumbuhan sebesar 15,19 persen secara *year-to-date* (ytd).<sup>2</sup>

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Hoesen mengatakan pertumbuhan jumlah investor di pasar modal meningkat secara signifikan selama masa pandemi. "Pertumbuhan jumlah investor ritel masih didominasi oleh kaum milenial atau usia di bawah 30 tahun sebesar 60,29% dari keseluruhan jumlah investor," ujar Hoesen dalam siaran pers, Jumat (27/5/2022). Dari segi wilayah, mayoritas investor pasar modal domestik berasal dari Jawa. Persentasenya mencapai 69,71% per April 2022.<sup>3</sup>

Jika dibandingkan dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), kinerja ISSI jauh lebih cemerlang. Meski demikian, menurut Direktur Pengembangan BEI, Jeffrey Hendrik, pertumbuhan pasar modal syariah masih belum optimal.<sup>4</sup>

"Kita melihat kalau itu (pertumbuhan pasar modal syariah) belum pada potensi yang penuh. Artinya ruang untuk pasar modal syariah bertumbuh masih sangat besar," jelas Hendrik saat ditemui media, Kamis (2/2/2023). Dari sisi jumlah, porsi investor syariah sangat

---

<sup>2</sup> Retno Wulandhari, "Pertumbuhan Pasar Modal Syariah Belum Optimal, Ini Penyebabnya", (Republika: 03 Februari 2023). <https://ekonomi.republika.co.id/berita/rphtwc502/pertumbuhan-pasar-modal-syariah-belum-optimal-ini-penyebabnya> (Diakses pada tanggal 27 Juli 2023, pukul 10.00 WIB).

<sup>3</sup> Cindy Mutia Annur, "Jumlah Investor Pasar Modal Capai 8,62 Juta Orang Hingga April 2022".

<sup>4</sup> Retno Wulandhari, "Pertumbuhan Pasar Modal Syariah Belum Optimal, Ini Penyebabnya".

kecil dibandingkan total investor keseluruhan. Berdasarkan data PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), jumlah investor syariah hingga September 2022 hanya 114.116 dari sekitar 10 juta investor pasar modal.<sup>5</sup>

Indonesia yang merupakan negara dengan populasi umat Muslim terbesar di dunia. Menurut Laporan *The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC)* bertajuk *The Muslim 500* edisi 2023, jumlah populasi muslim di Indonesia mencapai 237,55 juta jiwa atau setara 86,7% dari total populasi di Indonesia. Hal inilah yang seharusnya menjadikan pasar modal syariah dapat berkembang dengan subur. Namun nyatanya setelah 41 tahun usia pasar modal Indonesia, pasar modal syariah masih sangat dangkal.<sup>6</sup>

Kendati memiliki potensi besar, namun nyatanya produk-produk investasi syariah tidak otomatis langsung diserbu investor. Jumlah investor yang kukuh dengan prinsip syariah kenyataannya masih belum terlalu banyak.<sup>7</sup>

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut, pertumbuhan pasar modal syariah Indonesia masih rendah dibandingkan konvensional. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I OJK Djustini Septiana mengungkapkan, meskipun Indonesia merupakan negara yang mayoritas muslim tidak benar-benar menghidupkan ekonomi syariah. "Pasar modal syariah. Kalau kita melihat datanya ini sedikit miris,

---

<sup>5</sup> Retno Wulandhari, "Pertumbuhan Pasar Modal Syariah Belum Optimal, Ini Penyebabnya", (Republika: 03 Februari 2023), <https://ekonomi.republika.co.id/berita/rphtwc502/pertumbuhan-pasar-modal-syariah-belum-optimal-ini-penyebabnya> (Diakses pada tanggal 27 Juli 2023, pukul 10.00 WIB).

<sup>6</sup> Bareksa, "Perkembangan dan Tantangan Pasar Modal Syariah Indonesia", (Bareksa: 16 Mei 2019), <https://www.bareksa.com/berita/sbn/2019-05-16/perkembangan-dan-tantangan-pasar-modal-syariah-indonesia> (Diakses pada tanggal 27 Juli 2023, pukul 08.00 WIB).

<sup>7</sup> Bareksa, "Perkembangan dan Tantangan Pasar Modal Syariah Indonesia",

tumbuhnya merangkak, pelan sekali," ujarnya di Hotel Trans Luxury Bandung, dikutip Sabtu (25/11/2022).<sup>8</sup>

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan saat ini industri keuangan syariah masih ketinggalan jika dibanding dengan keuangan konvensional. Bahkan pangsa pasar untuk keuangan syariah ini baru mencapai 9,96% secara keseluruhan, baik untuk perbankan, non-bank maupun pasar modal.<sup>9</sup>

Di samping itu, OJK menghimbau agar masyarakat mewaspadai segala bentuk investasi bodong atau ilegal yang kerap menjanjikan imbal hasil yang tidak wajar. Masyarakat juga diminta untuk menghindari platform pinjaman *online* (pinjol) ilegal yang dapat merugikan masyarakat.<sup>10</sup>

Perbedaan antara pertumbuhan pasar modal syariah Indonesia yang masih rendah dibandingkan konvensional inilah yang membuat peneliti sangat tertarik untuk meneliti lebih dalam pada mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Jakarta, hal ini sejalan dengan hasil siaran pers dari Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Hoesen yang menyebutkan bahwa pertumbuhan jumlah investor ritel masih didominasi oleh kaum milenial atau usia di bawah 30 tahun sebesar 60,29% dari keseluruhan jumlah investor,

---

<sup>8</sup> Romys Binekasri, "Investor Muslim Mudah Tergoda, Pasar Modal Syariah Lesu", (CNBC Indonesia: 27 November 2022), <https://www.cnbcindonesia.com/market/20221127174616-17-391593/investor-muslim-mudah-tergoda-pasar-modal-syariah-lesu> (Diakses pada tanggal 27 Juli 2023, pukul 06.00 WIB).

<sup>9</sup> CNBC Indonesia TV, "Pangsa Pasar Keuangan Syariah Indonesia Baru 9,96%", (CNBC Indonesia: 03 Mei 2021), <https://www.cnbcindonesia.com/syariah/20210423173124-31-240416/pangsa-pasar-keuangan-syariah-indonesia-baru-996#:~:text=Ketua%20Dewan%20Komisioner%20OJK%20Wimboh%20Santoso%20mengatakan%20market,literasi%20keuangan%20syariah%20di%20masyarakat%20yang%20masih%20rendah.> (Diakses pada tanggal 26 Juli 2023, pukul 06.00 WIB).

<sup>10</sup> Romys Binekasri, "Investor Muslim Mudah Tergoda, Pasar Modal Syariah Lesu".

sedangkan rentang usia mahasiswa adalah 18-25 tahun dan dilansir dalam Badan Pusat Statistika (BPS) bahwa jumlah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Jakarta pada tahun 2022 sebanyak 276 dengan mahasiswa sebanyak 701.366.<sup>11</sup>

Hal inilah yang harusnya menjadi kelebihan dan berpeluang sangat besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi khususnya dalam investasi di pasar modal syariah yang mana investasi di pasar modal syariah sudah terjamin dari hal-hal yang diharamkan Allah SWT, serta diatur dalam beberapa Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).

Fatwa pada hakikatnya merupakan pedoman terhadap peraturan-peraturan di atasnya, sehingga secara tidak langsung akan mempengaruhi apa yang akan dirumuskan atau diputuskan dalam suatu peraturan, sedangkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Dewan Komisioner OJK dan bersifat mengikat. POJK didirikan untuk melaksanakan fungsi, tugas, serta wewenang pengaturan di sektor jasa keuangan dan POJK mempunyai kekuatan hukum di Indonesia.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Badan Pusat Statistika, “Jumlah Perguruan Tinggi1, Dosen, dan Mahasiswa2 (Negeri dan Swasta) di Bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menurut Provinsi, 2022”, *Official Website Badan Pusat Statistika*, [https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view\\_data\\_pub/0000/api\\_pub/cmdTdG5vU0IwKzBFR20rQnpuzEYzd09/da\\_04/1](https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/0000/api_pub/cmdTdG5vU0IwKzBFR20rQnpuzEYzd09/da_04/1) (Diakses pada tanggal 24 Juli 2023, pukul 22.07 WIB).

<sup>12</sup> Ulfah Nur Afyah dan Moch Mahbub, “Analisis Fatwa Dsn-Mui No.40/Dsn-Mui/X/2003 Tentang Pasar Modal Dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syarian Di Bidang Pasar Modal”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume VI, No. 1, (UIN Sunan Gunung Djati Bandung: 2019), h.92.  
[https://r.search.yahoo.com/\\_ylt=Awr90XZk7v1k9wkp.xhXNYoA;\\_ylu=Y29sbwNncTEEcG9zAzEEdnRpZANMT0NVSTEWmKNfMQRzZWMDc3I-/RV=2/RE=1694392037/RO=10/RU=https%3a%2f%2fjournal.uinsgd.ac.id%2findex.php%2fmua%2farticle%2fdownload%2f9641%2f4685/RK=2/RS=Pqa8nW\\_s2xN.ZiQvBxfn0t6AyQs-](https://r.search.yahoo.com/_ylt=Awr90XZk7v1k9wkp.xhXNYoA;_ylu=Y29sbwNncTEEcG9zAzEEdnRpZANMT0NVSTEWmKNfMQRzZWMDc3I-/RV=2/RE=1694392037/RO=10/RU=https%3a%2f%2fjournal.uinsgd.ac.id%2findex.php%2fmua%2farticle%2fdownload%2f9641%2f4685/RK=2/RS=Pqa8nW_s2xN.ZiQvBxfn0t6AyQs-) (Diakses ppada tanggal 10 September 2023, pukul 23.26 WIB).

Pemilihan objek penelitian ini akan dilakukan pada mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Quran (FSEI IIQ) Jakarta dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri (FEB UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta yang mana cukup potensial untuk diteliti, dikarenakan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IIQ Jakarta ini adalah lembaga perguruan tinggi keagamaan Islam yang menggabungkan sistem pendidikan pesantren dan sistem pendidikan tinggi dengan tujuan untuk menghasilkan ulama/sarjana wanita yang hafal Al-Qur'an, intelek, berwawasan luas dan ahli di bidang *'Ulumul Qur'an*, dan IIQ Jakarta sudah lebih dari 40 tahun didirikan dengan matang dan malang melintang dalam dunia ke-Qur'an-an dan langsung diajar oleh para ahli dalam bidang Al-Quran.<sup>13</sup>

Sedangkan pemilihan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta ialah terdapat Galeri Investasi Syariah dan KSPM Bursa efek Indonesia FEB UIN Jakarta yang mana Lembaga Semi Otonom (LSO) yang merupakan hasil kerjasama dengan IDX Bursa Efek Indonesia yang bernaung di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.<sup>14</sup>

Oleh karena itu, melihat dari fenomena pemaparan data di atas bahwa pertumbuhan terbesar didominasi oleh kaum milenial atau usia di bawah 30 tahun, sedangkan populasi masyarakat Indonesia beragama Islam yang mana harusnya lebih tertarik berinvestasi di pasar modal syariah namun kenyataannya masih saja rendah

---

<sup>13</sup> IIQ Jakarta, "Sejarah Singkat Pendirian IIQ Jakarta", <https://iiq.ac.id/sejarah-singkat-pendirian-iiq-jakarta/> (Diakses pada tanggal 1 Agustus 2023, pukul 11.06 WIB).

<sup>14</sup> Galeri Investasi Syariah FEB UIN Jakarta, "Galeri Investasi Syariah dan KSPM Bursa Efek Indonesia FEB UIN Jakarta", <https://id.linkedin.com/company/galeri-investasi-syariah-dan-kspm-bursa-efek-indonesia-feb-uin-jakarta>, (Diakses pada tanggal 27 Juli 2023, pukul 06.00 WIB).

pertumbuhannya. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna mengetahui adakah hubungan antara Fatwa DSN-MUI dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terhadap minat investasi mahasiswa perguruan tinggi keagamaan Islam Jakarta pada pasar modal syariah.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam terkait permasalahan yang berkaitan dengan “Hubungan Antara Fatwa DSN-MUI, POJK dan Minat Investasi pada mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Jakarta di Pasar Modal Syariah”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan di antara Fatwa DSN-MUI dengan minat investasi pada mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Jakarta di Pasar Modal Syariah, serta hubungan antara POJK dengan minat investasi pada mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Jakarta di Pasar Modal Syariah.

## **B. Permasalahan**

### **1. Identifikasi Masalah**

Dari pemaparan latar belakang masalah di atas muncullah beberapa permasalahan. Diantara permasalahan yang dapat diidentifikasi oleh peneliti adalah:

- a. Hubungan antara Fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dengan minat investasi pada mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Jakarta di pasar modal syariah.
- b. Hubungan antara Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dengan minat investasi pada mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Jakarta di pasar modal syariah.

- c. Pemahaman dan pengalaman mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Jakarta dalam berinvestasi di pasar modal syariah.
- d. Adanya faktor yang melatarbelakangi minat mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Jakarta dalam berinvestasi di pasar modal syariah.
- e. Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Jakarta belum mengetahui mekanisme investasi di pasar modal syariah.
- f. Kurangnya pemahaman mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Jakarta dalam memahami regulasi pada setiap produk di pasar modal syariah
- g. Banyaknya rumor *hoax* yang tidak berdasar terkait investasi.

## **2. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan luasnya cakupan dan jumlah masalah penelitian yang diidentifikasi di atas, peneliti membatasi hanya pada masalah sebagai berikut:

- a. Hubungan antara Fatwa DSN-MUI dengan minat investasi pada mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Jakarta di pasar modal syariah.
- b. Hubungan antara POJK dengan minat investasi pada mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Jakarta di pasar modal syariah.

## **3. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana hubungan antara Fatwa DSN-MUI dengan minat investasi pada mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Jakarta di pasar modal syariah ?

- b. Bagaimana hubungan antara POJK dengan minat investasi pada mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Jakarta di pasar modal syariah ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk menganalisis hubungan antara Fatwa DSN-MUI dengan minat investasi pada mahasiswa perguruan tinggi keagamaan Islam Jakarta di pasar modal syariah.
- b. Untuk menganalisis hubungan antara POJK dengan minat investasi pada mahasiswa perguruan tinggi keagamaan Islam Jakarta di pasar modal syariah.

### **D. Manfaat Penelitian**

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Secara Teoritis**

- a. Untuk menambah pengetahuan di bidang hukum ekonomi syariah khususnya terkait regulasi jual beli produk di pasar modal syariah.
- b. Untuk menambah referensi prodi Hukum Ekonomi Syariah di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.
- c. Untuk rujukan peneliti lain di masa yang akan datang.

#### **2. Secara Praktis**

- a. Untuk menambah wawasan lebih mendalam terkait regulasi jual beli produk di pasar modal syariah.
- b. Untuk memberikan informasi penting bagi mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Jakarta terkait faktor yang

memhubungkan minat investasi mahasiswa dalam berinvestasi di pasar modal syariah.

### E. Tinjauan Pustaka

Dalam Menyusun karya tulis ini, peneliti melakukan penelusuran terhadap hasil penelitian ilmiah sebelumnya, peneliti menemukan beberapa tinjauan pustaka di antaranya sebagai berikut :

1. Jurnal “Analisis Investasi Saham dalam Sistem Hukum Ekonomi Syariah: Sebuah Syarah Hadis Pendekatan Isu Kontemporer”. Oleh : Novi Nur Sholihat (2021)

Hasil dari penelitian ini adalah status hadis tentang investasi saham dalam Islam berkualitas *hasan li ghairih*, baik sanad maupun matan. Sehingga hadis ini maqbul dan otomatis *ma'mul bih* bagi amalan muslim. Investasi merupakan kegiatan yang dianjurkan dalam pandangan Islam. Namun, apabila ditemukan kegiatan terlarang dalam kegiatan investasi, baik objek maupun caranya (prosesnya), maka investasi tersebut dilarang.<sup>15</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu membahas mengenai investasi.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu penelitian ini berfokus pada fenomena investasi saham untuk mengetahui lebih dalam cara melakukan investasi saham menggunakan teori ilmu hadis berikut syarah-nya sedangkan peneliti lebih menekankan pada hubungan Fatwa DSN-MUI dan POJK dengan minat investasi pada mahasiswa perguruan tinggi keagamaan Islam Jakarta di pasar modal syariah.

---

<sup>15</sup> Novi Nur Sholihat, “Analisis Investasi Saham dalam Sistem Hukum Ekonomi Syariah: Sebuah Syarah Hadis Pendekatan Isu Kontemporer”. *Jurnal UIN Sunan Gunung Djati Bandung*. (2021).

2. Jurnal “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa Berinvestasi di Pasar Modal Syariah”. Oleh Sufiati Annisa, Ismu Hartarto, Surya Ningsih Damanik dan Reni Ria Armayani Hasibuan (2022)

Hasil dari penelitian ini adalah faktor investasi seperti modal minimum, risiko dan pengembalian investasi tidak berpengaruh terhadap minat mahasiswa berinvestasi di pasar modal syariah, sedangkan pemahaman investasi berpengaruh kuat terhadap minat mahasiswa berinvestasi di pasar modal syariah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hanya faktor pemahaman investasi yang berpengaruh besar terhadap minat mahasiswa berinvestasi di pasar modal syariah, sedangkan ketiga variabel lainnya selalu tidak berpengaruh.<sup>16</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu membahas mengenai minat mahasiswa dalam berinvestasi di pasar modal syariah.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu penelitian ini berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa dalam berinvestasi sedangkan penelitian yang peneliti meneliti mengenai hubungan Fatwa DSN-MUI dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dengan minat investasi pada mahasiswa perguruan tinggi keagamaan Islam Jakarta di pasar modal syariah.

---

<sup>16</sup> Sufiati Annisa, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa Berinvestasi di Pasar Modal Syariah”, *Jurnal Kajian dan Ekonomi Bisnis Islam*, Vol. 5, No. 2. (2022).

3. Judul “Pengaruh Pengetahuan Tentang Pasar Modal Syariah Terhadap Minat Investasi Saham Di Pasar Modal Syariah”. Oleh Malkan Malkan , Indra Kurniawan , Nurdin Nurdin , Noval Noval (2021)

Hasil dari penelitian ini adalah pengaruh pengetahuan tentang pasar modal syariah memiliki pengaruh signifikan terhadap minat investasi saham dipasar modal syariah pada mahasiswa FEB IAIN Palu angkatan 2017-2018, dengan nilai signifikan  $0,000 < 0,05$ , serta nilai thitung  $8,734 > \text{nilai tabel } 1,663$ .<sup>17</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu membahas mengenai minat investasi di pasar modal syariah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu penelitian ini lebih berfokus pada pengaruh pengetahuannya saja terhadap minat investasi saham di pasar modal syariah dan tidak membahas dasar hukum yang berdasarkan nash maupun peraturan negara, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan yaitu membahas mengenai hubungan Fatwa DSN-MUI dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dengan minat investasi pada mahasiswa perguruan tinggi keagamaan Islam Jakarta di pasar modal syariah.

---

<sup>17</sup> Malkan Malkan, *et.al.* “Pengaruh Pengetahuan Tentang Pasar Modal Syariah Terhadap Minat Investasi Saham di Pasar Modal Syariah”. *Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah*, (2021).

4. Judul “Dialektika Hukum Trading Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia”. Oleh Kharis Fadlullah Hana (2018)

Hasil dari penelitian ini adalah berdasarkan keadaan yang berlangsung di lantai bursa dan sesuai dengan fatwa DSN MUI No.80 Tahun 2011 tentang prinsip syariah di Pasar Modal maka hukum Investasi dan transaksi di Pasar modal pada dasarnya adalah mubah atau boleh. Namun, harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan khusus yang telah ditetapkan. Transaksi yang tidak diperbolehkan adalah ketika saham yang dibeli tidak masuk dalam daftar efek syariah atau indeks saham syariah. Selanjutnya adalah pelaksanaan transaksi jual beli nya tidak mengandung unsur-unsur yang tidak sesuai dengan syariah seperti *ḍarar*, *garar*, *maysir*, *riba* dan hal lain yang diatur dalam al-Qur’an, hadiṣ, *ijma’*, *qiyas* dan Fatwa DSN MUI.<sup>18</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu membahas mengenai saham syariah dan menjadikan tolak ukur dalam landasan penelitian ini adalah Fatwa DSN MUI, POJK. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu penelitian ini berfokus pada perdebatan tentang hukum saham syariah, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu akan membahas mengenai hubungan Fatwa DSN-MUI dan POJK terhadap minat investasi mahasiswa di pasar modal syariah.

---

<sup>18</sup> Kharis Fadlullah Hana. "Dialektika Hukum Trading Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia." *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 1.2 (2018).

5. Judul “Analisis Fatwa DSN-MUI No.40/DSN-MUI/X/2003 Tentang Pasar Modal Dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah Di Bidang Pasar Modal”. Oleh Ulfah Nur Afiyah dan Moch Mahbub (2019)

Hasil dari penelitian ini adalah POJK merupakan hasil dari legitimasi fatwa. Substansi keduanya berkesinambungan, hanya saja dalam POJK disebutkan mengenai sanksi yang menunjukkan pelaksanaan POJK yang lebih mengikat dan berkekuatan hukum.<sup>19</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu membahas Fatwa DSN-MUI dan POJK tentang saham mengenai sanksi apabila ditemukannya pelanggaran dalam pasar modal syariah.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu hanya berfokus pada latarbelakang munculnya Fatwa DSN-MUI No.40/DSN-MUI/X/2003, istilah penerapan prinsip syariah dalam fatwa serta komparasinya dengan POJK No.15 No.15/POJK.04/2015 tentang penerapan prinsip syariah di pasar modal, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan yaitu membahas mengenai hubungan Fatwa DSN-MUI dan POJK terhadap minat investasi mahasiswa perguruan tinggi keagamaan Islam Jakarta di pasar modal syariah.

#### **F. Sistematika Penelitian**

Sistematika penelitian pada penelitian ini merujuk kepada buku Pedoman Penelitian Proposal dan Skripsi Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, yang diterbitkan oleh IIQ Press pada tahun 2021.

---

<sup>19</sup> Ulfah Nur Afiyah dan Moch Mahbub. "Analisis Fatwa DSN-MUI NO. 40/DSN-MUI/X/2003 Tentang Pasar Modal Dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah Di Bidang Pasar Modal." *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah* 6.1 (2019).

Penelitian karya tulis ini terbagi menjadi 5 bab, dimana setiap bab memiliki sub-bahasan dengan fokus-fokusnya, hal tersebut bertujuan agar penelitian karya tulis ini memiliki kejelasan yang utuh. Gambaran sistematika penelitian skripsi ini sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini berisi latar belakang masalah, permasalahan (identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah), tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penelitian,

#### **BAB II: LANDASAN TEORI**

Dalam bab ini berisi landasan teori yang membahas tentang pengertian hubungan, indikator minat, risiko dalam investasi serta prinsip pasar modal syariah beserta dasar hukum berdasarkan Fatwa DSN-MUI serta POJK.

#### **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Dalam bab ini berisi tentang metodologi penelitian dan juga hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian ini

#### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini berisi hasil penelitian yang berupa analisa hubungan antara Fatwa DSN-MUI dan POJK dengan minat mahasiswi IIQ Jakarta dan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam berinvestasi di pasar modal syariah.

#### **BAB V : PENUTUP**

Dalam bab ini berisi kesimpulan yang diambil dari semua pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab yang telah ditulis sebelumnya, serta saran yang dapat peneliti sampaikan dalam penelitian skripsi ini.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil uji korelasi dan pembahasan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Fatwa DSN-MUI memiliki hubungan yang cukup kuat dengan minat investasi pada mahasiswa perguruan tinggi keagamaan Islam Jakarta di pasar modal syariah dengan nilai korelasi 0,441 dengan signifikansi 0,001 dengan arah positif dan signifikan.
2. POJK memiliki hubungan yang kuat dengan minat investasi pada mahasiswa perguruan tinggi keagamaan Islam Jakarta di pasar modal syariah dengan nilai korelasi 0,606 dengan signifikansi <0,001 dengan arah positif dan signifikan.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini maka saran yang dapat dipertimbangkan untuk penelitian kedepannya sebagai berikut:

1. Untuk DSN-MUI dan OJK diharapkan tetap konsisten dalam menjaga kepercayaan masyarakat dalam melindungi umat muslim dari hal-hal yang memiliki efek mudarat yang besar.
2. Untuk investor maupun calon investor diharapkan terus memperdalam pengetahuan dengan menggali informasi mengenai investasi serta lebih selektif dalam memilih perusahaan yang dijadikan tempat untuk berinvestasi.
3. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan bisa memperluas skripsi ini dengan menambah lebih banyak responden, mengubah pada variabel dan metode yang lain, karena penelitian ini masih jauh dari kata sempurna.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU/KITAB

- Abdullah, Irwan. 2018. *Pasar Modal Syariah*. Jakarta : PT Gramedia.
- Abror, Rachman, Abd. 1983. *Psikologi Pendidikan*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Agus. Irianto. 2016. *Statistik: Konsep Dasar, Aplikasi, dan Pengembangannya Edisi Keempat*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Amiruddin, Zen. 2009. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras.
- As-Suyuti, Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti. 1983. *Al-Asybah wa an-Nazair*. Dār Al-Kutub Al-Ilmiyyah: Beirut, Libanon
- Berutu, Geno, Ali. 2020. *Pasar Modal Syariah di Indonesia*. Salatiga : LP2M IAIN Salatiga.
- Dewan Syariah Nasional MUI. 2014. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*. Jakarta: Erlangga.
- Fauzy, Akhmad. 2019. *Metode Sampling*. Banten: Universitas Terbuka.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SSS 19*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Haikal, Moch. 2021. *Panduan Praktik Analisis Data Kuantitatif dengan Jamovi*
- Hariyani, Iswi, dan Purnomo, Diby, R. Serfianto. 2010. *Hukum Bisnis Pasar Modal*. Jakarta: Visimedia.
- Ibnu Majah, Muhammad Abdullah bin Yazid. 2004. *Sunan Ibnu Majah*. Riyāḍ: Maktabah Ma'arif. Vol. 1. Jilid. 6.
- Khairani, Makmun. 2014. *Psikologi Belajar*. Yogyakarta : Aswaja Pressindo.
- Margono, S. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Marzuki, Mahmud, Peter. 2019. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- MM, Metwally. 1995. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Jakarta: Bangkit Daya Ihsani.
- Mudzhar, Atho, Mohamad. 1993. *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: INIS.
- Muslim, Abu al-Husain bin al-Hajjaj al-Qusyairi. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar Al-Ihya Al-Turats Al-Arabiy, Jilid. 3.
- Morissan. 2018. *Statistik Sosial*. Depok: Prenadamedia Group.
- Noor, Juliansyah. 2011. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Kencana.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2013. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Penyusun, Tim, 2021. *Pedoman Penelitian Skripsi IIQ 2021*. Tangerang Selatan: IIQ Pres.
- Purwonto, Agus. 2007. *Panduan Lanboratorium Statistik Inferensial*. Jakarta: Grasindo.
- Rahmawati, Naili. 2015. *Manajemen Investasi Syariah*. Mataram: CV. Sanabil.
- Sahroni, Oni dan Karim, A, Adiwarmen. 2015. *Riba, Garar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Shaleh, Rahman, abdul dan Wahab, Abdul, Muhibb. 2004. *Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam*, Ed. 1. Jakarta: Kencana.
- Sholahuddin, Muhammad. 2011. *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan, & Bisnis Syariah A-Z*. Jakarta: PT Gramedia.
- Siegel, Sidney. 1997. *Statistika Nonparametrik Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Slameto. 2010. *Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*, Bandung: Rineka Cipta.
- Soemitra, Andri. 2009. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group.

- Sударsono, Heri. 2007. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonosia.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sutedi, Adrian. 2011. *Pasar Modal Syariah; Sarana Investasi Keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Timotus, H. Kris. 2017. *Pengantar Metodologi Penelitian, Pendekatan Manajemen Pengetahuan untuk Perkembangan Pengetahuan*. Yogyakarta: ANDI.
- Yusuf, Muri. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian gabungan*,. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Al-Qaraḍāwī, Yusuf. 1993. *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*. Kairo: Maktabah Wahbah.

## **JURNAL**

- Afiyah, Nur, Ulfah dan Mahbub, Moch. "Analisis Fatwa DSN-MUI NO. 40/DSN-MUI/X/2003 Tentang Pasar Modal Dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syarian Di Bidang Pasar Modal." *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah* 6.1, 2019.  
<http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/mua/article/view/9641>
- Annisa, Sufiati. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa Berinvestasi di Pasar Modal Syariah". *Jurnal Kajian dan Ekonomi Bisnis Islam*, Vol. 5, No. 2, 2022.  
<https://journal.laaroiba.ac.id/index.php/elmal/article/view/835>
- Hana, Fadlullah, Kharis. "Dialektika Hukum Trading Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia". *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 1.2, 2018.  
<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/tawazun/article/view/5073>

- Harahap, Bahry, Samsul, *et.al.* “Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Minat Investasi Saham Syariah (Studi Kasus Galeri Investasi Syariah Iain Kerinci)”, Vol. 2, *Al-Fiddoh* IAIN Kerinci, 2021.  
<https://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/al-fiddoh/article/view/955/489>
- Hayati, Mardhiyah. “Investasi Dalam Perspektif Ekonomi Syariah”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam. Journal of Islamic Economics and Business*. Vol. 1, No. 1. 2019.  
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ikonomika/article/view/143/133>
- Istiqomah, Aulia. “A Literature Review: Keputusan Investasi dan Faktor yang Mempengaruhi”. *Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi, dan Ilmu Sosial*. Vol. 17, No. 1. 2023.  
<https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JPE/article/view/39359->
- Johar, Fitri, Al. “Kekuatan Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”. 2019  
[http://pa-negarakalsel.go.id/images/images/PDF/Kekuatan\\_Hukum\\_Fatwa\\_Majelis\\_Ulama\\_Indonesia.pdf](http://pa-negarakalsel.go.id/images/images/PDF/Kekuatan_Hukum_Fatwa_Majelis_Ulama_Indonesia.pdf)
- Malkan, Malkan, *et.al.* “Pengaruh Pengetahuan Tentang Pasar Modal Syariah Terhadap Minat Investasi Saham di Pasar Modal Syariah”. *Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah*, 2021.  
<https://www.semanticscholar.org/reader/916e8d062c6e8bb93c987a728abd79584435c3b0>
- Marlina, Lina dan Safitri, Nurlita. “Investasi Dalam Perspektif Ekonomi Syariah”, *Fastabiq: Jurnal Studi Islam*, Vol. 4, No. 1, 2023.  
<https://faiumbandung.id/fastabiq/index.php/FAS/article/view/125/41>

- Najib, Ainun. "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Perspektif Pembangunan Hukum Responsif", *Jurnal Al-Hal*, 2021.  
<https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/lisanalhal/article/view/39>
- Octavia, Kirasa, Nada. "Pengaruh Keputusan Investasi dan Keputusan Pendanaan Terhadap Nilai Perusahaan Pada Sektor Properti, Real Estate dan Kontruksi Bangunan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017". *Universitas Pendidikan Indonesia*, 2019.  
[http://repository.upi.edu/34976/1/S\\_PEM\\_1501225\\_Title.pdf](http://repository.upi.edu/34976/1/S_PEM_1501225_Title.pdf)
- Pradesyah, Riyan. "Pengaruh Promosi dan Pengetahuan Terhadap Minat Masyarakat Melakukan Transaksi di Bank Syariah (Studi Kasus di Desa Rahuning)", *Jurnal Ekonomi Islam: Al-Sharf*, Vol. 1, No. 2, 2020  
<https://ejournalilmiah.com/index.php/Mudharib/article/view/65/97>
- Setiawan, *et.al.* "Minat Siswa dalam Pembelajaran Penjas pada Masa Pandemi Covid-19 di SMPN 1 Telukjambe Barat Karawang", *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 7.5, 2021.  
<https://scholar.google.com/citations?user=FYgvQjYAAAAJ&hl=id&oi=sra>
- Setyowati, Ro'fah. "Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik Garar Dalam Transaksi Perbankan Syariah", *Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi, Dialogia Luridica*, Vol. 12, No. 2, 2021.  
<https://journal.maranatha.edu/index.php/dialogia/article/download/3323/1823>
- Sholihat, Nur, Novi. "Analisis Investasi Saham dalam Sistem Hukum Ekonomi Syariah: Sebuah Syarah Hadis Pendekatan Isu Kontemporer", *Jurnal UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 2021.  
<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jra/article/viewFile/14364/6153>

**SUMBER INTERNET**

Annur, Mutia, Cindy. “Jumlah Investor Pasar Modal Capai 8,62 Juta Orang Hingga April 2022”, dalam *Databoks Online*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/05/27/jumlah-investor-pasar-modal-capai-862-juta-orang-hingga-april-2022>, diakses pada tanggal 06 Maret 2023, pukul 21.00 WIB.

Universitas123. "Apa Itu Mahasiswa dan Apa Perannya?", dalam Universitas123, <https://www.universitas123.com/news/apa-itu-mahasiswa-dan-apa-perannya>, diakses pada tanggal 13 September 2023, pukul 16.06 WIB.

Badan Pusat Statistika. “Jumlah Perguruan Tinggi1, Dosen, dan Mahasiswa2 (Negeri dan Swasta) di Bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menurut Provinsi, 2022”, dalam *Badan Pusat Statistika*, [https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view\\_data\\_pub/0000/api\\_pub/cmdTdG5vU0IwKzBFR20rQnpuZEYzdz09/da\\_04/1](https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/0000/api_pub/cmdTdG5vU0IwKzBFR20rQnpuZEYzdz09/da_04/1), diakses pada tanggal 24 Juli 2023, pukul 22.07 WIB.

Bareksa. “Perkembangan dan Tantangan Pasar Modal Syariah Indonesia”, dalam *Bareksa*, <https://www.bareksa.com/berita/sbn/2019-05-16/perkembangan-dan-tantangan-pasar-modal-syariah-indonesia>, diakses pada tanggal 27 Juli 2023, pukul 08.00 WIB.

Binekasri, Romys. “Investor Muslim Mudah Tergoda, Pasar Modal Syariah Lesu”, dalam *CNBC Indonesia*, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20221127174616-17-391593/investor-muslim-mudah-tergoda-pasar-modal-syariah-lesu>, diakses pada tanggal 27 Juli 2023, pukul 06.00 WIB.

CNBC Indonesia TV. “Pangsa Pasar Keuangan Syariah Indonesia Baru 9,96%”, dalam *CNBC Indonesia*,

<https://www.cnbcindonesia.com/syariah/20210423173124-31-240416/pangsa-pasar-keuangan-syariah-indonesia-baru-996#:~:text=Ketua%20Dewan%20Komisioner%20OJK%20Wimboh%20Santoso%20mengatakan%20market,literasi%20keuangan%20syariah%20di%20masyarakat%20yang%20masih%20rendah>, diakses pada tanggal 26 Juli 2023, pukul 06.00 WIB.

Galeri Investasi Syariah FEB UIN Jakarta, “Galeri Investasi Syariah dan KSPM Bursa Efek Indonesia FEB UIN Jakarta”, <https://id.linkedin.com/company/galeri-investasi-syariah-dan-kspm-bursa-efek-indonesia-feb-uin-jakarta>, diakses pada tanggal 27 Juli 2023, pukul 06.00 WIB.

IIQ Jakarta, “Program Studi”, dalam *Official Website IIQ Jakarta*, <https://iiq.ac.id/program-studi/>, diakses pada tanggal 1 Agustus 2023, pukul 11.06 WIB.

IIQ Jakarta, “Sejarah Singkat Pendirian IIQ Jakarta”, dalam *Official Website IIQ Jakarta*, <https://iiq.ac.id/sejarah-singkat-pendirian-iiq-jakarta/>, diakses pada tanggal 1 Agustus 2023, pukul 11.06 WIB.

Izzah, Nairul, Rayhan. “Inilah 11 Jenis Transaksi Yang Dilarang Dalam Pasar Modal Syariah”, dalam Saham Syariah, diakses pada tanggal 10 September 2023, pukul 04.29 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Online*, “Investasi”, <https://kbbi.web.id/investasi>, diakses pada tanggal 28 Juni 2023, pukul 13.39 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Online*, “Mahasiswa”, <https://kbbi.web.id/mahasiswa>, diakses pada tanggal 13 September, pukul 16.11 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Online*, “Minat”, <https://kbbi.web.id/minat>, diakses pada tanggal 3 Agustus, pukul 13.33 WIB.

Modalku, “Modal Investasi: Pengertian dan Cara Kerjanya”, dalam Modalku <https://blog.modalku.co.id/investasi/investasi-umum/modal-investasi-adalah/>, diakses pada tanggal 10 Septemebr 2023, pukul 03.46 WIB.

Otoritas Jasa Keuangan, “Faq Otoritas Jasa Keuangan”, dalam *Official Website* Otoritas Jasa Keuangan, <https://ojk.go.id/id/pages/faq-otoritas-jasa-keuangan.aspx>, diakses pada tanggal 11 September 2023, pukul 22.00 WIB.

Otoritas Jasa Keuangan, “Ingin Berinvestasi? Pahami Risikonya, Dapatkan Keuntungannya”, dalam *Official Website Otoritas Jasa Keuangan*, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10419>, diakses pada tanggal 4 Agustus 2023, pukul 03.46 WIB.

Otoritas Jasa Keuangan, “Konsep Dasar Pasar Modal Syariah”, dalam *Official Website Otoritas Jasa Keuangan*, <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/pages/pasar-modal-syariah.aspx#:~:text=Suatu%20saham%20dapat%20dikategorikan%20sebagai,bertentangan%20dengan%20Prinsip%2Dprinsip%20syariah>, diakses pada tanggal 10 September 2023, pukul 11.40 WIB.

Otoritas Jasa Keuangan, “Langkah-langkah menjadi investor syariah”, dalam *Official Website Otoritas Jasa Keuangan*, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20599>, diakses pada tanggal 10 September 2023, pukul 11.40 WIB.

Otoritas Jasa Keuangan, “Pasar Modal Syariah”, dalam *Official Website Otoritas Jasa Keuangan*, <https://ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/pages/syariah.aspx>, diakses pada tanggal 4 Agustus 2023, pukul 04.17 WIB.

- Otoritas Jasa Keuangan, “Pengelolaan Investasi”, dalam *Official Website Otoritas Jasa Keuangan*, <https://ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/Pages/Pengelolaan-Investasi.aspx>, diakses pada tanggal 28 Juni 2023, pukul 13.42 WIB.
- Panduan Terbaik, “IIQ Jakarta dari Akreditasi Jurusan dan Biaya”, dalam *Official Website IIQ Jakarta*, <https://panduanterbaik.id/iiq-jakarta/>, diakses pada tanggal 14 Agustus 2023, pukul 10.15 WIB.
- Redaksi OCBC NISP. “Pengertian Maysir, Contoh, dan Bedanya dengan Garar”, dalam OCBP NISP, <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2021/12/30/maysir-adalah>, diakses pada tanggal 10 September 2023, pukul 11.40 WIB.
- Seputar Pengetahuan, “Minat adalah : Pengertian Menurut Para Ahli, Faktor & Contohnya”, <https://www.seputarpengetahuan.co.id/2021/06/minat-adalah.html>, diakses pada tanggal 25 Juni 2023, pukul 04.16 WIB.
- Sofia. “Transaksi yang Dilarang Dalam Islam”, dalam Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah, <https://stebisigm.ac.id/berita342-Transaksi-yang-dilarang-dalam-Islam.html>, diakses pada tanggal 10 September 2023, pukul 11.40 WIB.
- Tamam, Badrut, Ahmad. “Fatwa DSN-MUI Hukum Positif yang Mengikat”, dalam *Official Website IAT Tabah*, <https://www.iai-tabah.ac.id/2021/12/05/fatwa-dsn-mui-hukum-positif-yang-mengikat/>, diakses pada tanggal 11 September 2023.
- UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, “Fakultas Ekonomi dan Bisnis”, dalam *Official Website UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, <https://www.uinjkt.ac.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis/>, diakses pada tanggal 1 Agustus 2023, pukul 11.06 WIB.

Widiyani, Rosmha. "Pengertian Risywah: Hukum, Dalil, dan Laknat Allah SWT bagi Pelakunya", dalam Detikedu, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5862658/pengertian-risywah-hukum-dalil-dan-laknat-allah-swt-bagi-pelakunya>, diakses pada tanggal 10 September 2023, pukul 11.40 WIB.

Wulandhari, Retno. "Pertumbuhan Pasar Modal Syariah Belum Optimal, Ini Penyebabnya", dalam *Republika*, <https://ekonomi.republika.co.id/berita/rphtwc502/pertumbuhan-pasar-modal-syariah-belum-optimal-ini-penyebabnya>, diakses pada tanggal 27 Juli 2023, pukul 10.00 WIB.

## **FATWA**

Fatwa DSN-MUI No: 40/DSN-MUI/X/2003 Tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal.

Fatwa DSN-MUI Nomor NO: 135/DSN-MUI/V 12020 Tentang Saham.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Peraturan Nomor II.K.1: Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Pasar Modal.

POJK Nomor 15/POJK.04/2015 Tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Undang-undang 1945 Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Kementrian Keuangan RI BPPS dan LK Nomor: KEP-208/BL/2012 *Tentang Kriteria Dan Penerbitan Daftar Efek Syariah Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan.*

## H. Lampiran VIII: Surat Keterangan Hasil Cek Plagiarisme



**PERPUSTAKAAN**  
**INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA**  
 Jl. Ir. H. Juanda No.70, Tangerang Selatan Banten 15419 Telp. (021) 74705154 Fax. (021) 7402 703  
 Email : iiq@iiq.ac.id Website : www.iiq.ac.id

**SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIARISME**  
 Nomer : 015/Perp.IIQ/SYA.HES/VIII/2023

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Seandy Irawan  
 Jabatan : Perpustakaan

NIM	19110976	
Nama Lengkap	Ismi Azzahrah	
Prodi	HES	
Judul Skripsi	HUBUNGAN ANTARA FATWA DSN-MUI, POJK DAN MINAT INVESTASI PADA MAHASISWA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM JAKARTA DI PASAR MODAL SYARIAH (Studi Kasus di Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta dan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta)	
Dosen Pembimbing	Dr. H.M. Dawud Arif Khan, S.E., AK., M.S.I., CPA	
Aplikasi	Turnitin	
Hasil Cek Plagiarisme (yang diisi oleh staf perpustakaan untuk melakukan cek plagiarisimen)	Cek 1. 17%	Tanggal Cek 1: 22 Agustus 2023
	Cek. 2.	Tanggal Cek 2:
	Cek. 3.	Tanggal Cek 3:
	Cek. 4.	Tanggal Cek 4:
	Cek. 5.	Tanggal Cek 5:

Sesuai dengan ketentuan Kebijakan Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta Nomor: 03/A.1//IIQ/I/2021 yang menyatakan batas maksimum similarity skripsi mahasiswa sebesar 35%, maka hasil skripsi di atas dinyatakan bebas plagiarisme.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang Selatan, 22 Agustus 2023  
 Petugas Cek Plagiarisme

  
  
 Seandy Irawan, S.E.

## I. Lampiran IX: Hasil Turnitin

"HUBUNGAN ANTARA FATWA DSN-MUI, POJK DAN MINAT INVESTASI PADA MAHASISWA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM JAKARTA DI PASAR MODAL SYARIAH (Studi Kasus di Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta dan Universitas

### ORIGINALITY REPORT

<b>17</b> %	<b>18</b> %	<b>9</b> %	<b>8</b> %
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>repository.iain-manado.ac.id</b> Internet Source	<b>3</b> %
<b>2</b>	<b>repository.upstegal.ac.id</b> Internet Source	<b>2</b> %
<b>3</b>	<b>repository.iiq.ac.id</b> Internet Source	<b>2</b> %
<b>4</b>	<b>e-theses.iaincurup.ac.id</b> Internet Source	<b>2</b> %
<b>5</b>	<b>docplayer.info</b> Internet Source	<b>1</b> %
<b>6</b>	<b>journal.uinsgd.ac.id</b> Internet Source	<b>1</b> %
<b>7</b>	<b>digilib.iain-jember.ac.id</b> Internet Source	<b>1</b> %
<b>8</b>	<b>digilibadmin.unismuh.ac.id</b> Internet Source	<b>1</b> %
<b>9</b>	<b>databoks.katadata.co.id</b> Internet Source	<b>1</b> %

10	<a href="http://eprints.walisongo.ac.id">eprints.walisongo.ac.id</a> Internet Source	1%
11	<a href="http://repository.uin-suska.ac.id">repository.uin-suska.ac.id</a> Internet Source	1%
12	<a href="http://www.harianaceh.co.id">www.harianaceh.co.id</a> Internet Source	1%
13	<a href="http://es.scribd.com">es.scribd.com</a> Internet Source	1%
14	<a href="http://journal.stainkudus.ac.id">journal.stainkudus.ac.id</a> Internet Source	1%
15	<a href="http://www.jurnal.unisa.ac.id">www.jurnal.unisa.ac.id</a> Internet Source	1%
16	<a href="#">Submitted to Padjadjaran University</a> Student Paper	1%

Exclude quotes  On

Exclude matches  < 1%

Exclude bibliography  On

## RIWAYAT HIDUP



Ismi Azzahrah lahir di Jakarta. Peneliti menyelesaikan Pendidikan formal di Sekolah Dasar Cipayung IV, Ciputat, Tangerang Selatan pada tahun 2013, pada tahun yang sama peneliti melanjutkan Pendidikan di SMP-IT Pondok Pesantren ‘Ulumul Qur’an, Depok dan tamat pada tahun 2016, kemudian peneliti melanjutkan Pendidikan SMA Di Madrasah Aliyah Negeri 11 Jakarta dan tamat pada tahun 2018. Pada tahun 2019 peneliti melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi, tepatnya di Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, program studi Pendidikan Hukum Ekonomi Syariah (HES).

Berkat petunjuk dan pertolongan Allah SWT, doa kedua orang tua, ketekunan, serta ikhtiar yang dijalankan, Alhamdulillah penelitian skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif dalam ilmu penegathuan bagi semua pihak.